

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan, antara seorang pria dan wanita. Maka dari itu, manusia dianjurkan agar mencari pasangan dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariat. Dimana guna bertujuan untuk agar manusia dapat saling menyayangi, antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluknya.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah *Sunatullah* yang dimana seorang pria dan wanita diikat dengan akad nikah yaitu ijab qabul dengan tata cara yang sesuai dalam ajaran Islam, pernikahan juga membuat kehidupan seseorang dapat lebih bahagia, tenang, tentram, dan terarah. Sehingga dengan membentuknya rumah tangga ini mereka saling berhubungan untuk mendapatkan generasi penerus.<sup>2</sup>

Di Indonesia para ahli hukum Islam sepakat dengan adanya akad nikah yang memenuhi syarat diantaranya calon mempelai laki-laki, adanya wali dari calon mempelai perempuan, mahar untuk diberikan kepada calon pengantin perempuan, dua orang saksi, pelaksanaan ijab kabul, ijab dari wali calon perempuan mempelai perempuan, dan kabul dari mempelai laki-laki dengan disebutkan maharnya dan tanda sudah menikah maka hendaknya diadakan walimah.

Dalam akhir-akhir bulan ini dunia tersebar sebuah wabah yang disebut virus corona atau covid 19. Virus covid 19 ini asalnya dari negara Cina dan menyebarluas keseluruh dunia termasuk Indonesia. Pencegahan dari virus covid 19 ialah dengan cara *social distancing*, *fisical distancing*, memakai masker, *stay it home*, berjemur selama 10-15 menit, dan cuci tangan dengan air mengalir. Dalam pelaksanaannya ijab kabul calon

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV.Indah Press,1995), 644.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007) , 78.

mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali (penghulu) wajib memakai masker.

Semua pihak yang hadir harus menerapkan protokol kesehatan agar pelaksanaan akad nikah berjalan dengan baik dan lancar. Dengan hal ini pihak yang hadir terhindar virus covid 19 dan juga mencegah nya sebelum covid 19 datang. Dalam praktek ijab kabul pada masa pandemi covid 19 tidak diperkenankan untuk berjabat tangan apabila berjabat tanganpun harus memakai sarung tangan karena untuk mengurangi penularan virus covid 19. Sebelum adanya pandemi covid 19 ketika dilangsungkannya ijab kabul pada umumnya wali yang mewakilkan ke penghulu dan calon mempelai laki-laki dengan berjabat tangan. Tetapi dengan situasi seperti ini maka tidak dianjurkan berjabat tangan karena dapat beresiko menyebarkan virus covid 19. Dalam hal ini pernikahan tetap sah tidak membatalkan ijab kabul nya.<sup>3</sup>

Dan dapat dipahami nikah dilihat sebagai akad dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan bertujuan untuk bersenang-senang, yang dalam arti tersebut berhubungan intim untuk memenuhi kebutuhan biologis keduanya. Para ahli hukum islam menjelaskan rumusan yang lebih komprehensif. Nikah tidak hanya dipandang sebagai akad pembolehan hubungan kelamin, namun menjangkau akad yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua orang yang melakukan akad agar membentuk keluarga yang bahagia.<sup>4</sup>

Kebahagiaan dalam perkawinan ini merupakan tujuan dari pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dikatakan bahwa:

“...Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai seami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-4 (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2002), 48-49.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 35.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Dalam hal ini sebuah keluarga yang utuh merupakan salah satu keinginan pasangan suami istri. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja diperluka kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai setelah pasangan itu menikah. Kendala dalam berkomunikasi sering menjadi hal pertama dari penyebab perkawinan dan rumah tangga tidak harmonis lagi, seperti dengan adanya percekcoan antara suami dengan istri. Masalah-masalah perkawinan sering sekali terjadi berawal dari hal-hal yang kecil hingga besar. Dari pertikaian kecil hingga berujung perceraian akibat pertikaian tersebut. Salah satu penyebab nya bisa terjadi karena awal kesalahan perkawinan, pada masa-masa sebelum adanya perkawinan, dan bisa juga muncul pada saat bahtera rumah tangga sudah dijalani. Dengan kata lain ada banyak faktor yang dapat menyebabkan perkawinan dan pembinaan rumah tangga tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti dalam hal ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, adanya kehadiran orang ketiga, dan lain-lain.<sup>6</sup>

Dengan terjadinya perceraian dalam rumah tangga dapat merugikan atau menyebabkan beberapa pihak seperti anak, dalam hal ini anak sering sekali menjadi korban dari perceraian yang dimana kurang nya persiapan bekal atau ilmu pasangan suami dan istri dalam menjalani pernikahan atau rumah tangga. Dalam hal tersebut seringkali terjadi karena pasangan suami istri tidak memiliki persiapan mental dan fisik atau materil. Usia calon pengantin merupakan salah satu yang harus diperhatikan agar memiliki persiapan daya tahan tubuh yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah internal ataupun eksternal. Karena untuk menjalankan bahtera rumah tangga harus memiliki kesiapan yang tidak hanya kebutuhan biologis akan tetapi memerlukan kematangan dan kesiapan mental pemikiran dari masing-masing calon pengantin. Selain usia calon pengantin, faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor perceraian yang banyak terjadi

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 288.

<sup>6</sup> E. Kertamuda, Fatchiah, 2009, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Humanika), 1.

dalam rumah tangga, maka dari itu persiapan perekonomian atau kematangan sudah dipersiapkan untuk menjalankan rumah tangga apalagi dimasa pandemi sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan. Apalagi setelah pemerintah memberlakukan *lockdown* atau pembatasan kegiatan keluar rumah secara menyeluruh, semua aktivitas seperti pergi kerja, sekolah, beberapa restoran dan tempat usaha yang tercipta kerumunan atau perkumpulan dihentikan sementara sehingga semua aktivitas dilakukan didalam rumah saja. Masyarakat hanya boleh keluar rumah apabila ada keperluan mendesak saja. Setelah kebijakan *lockdown* diberlakukan dalam masyarakat berdiam diri dirumah saja, mereka bertemu pasangan hampir tiap hari setiap hari selama *lockdown* . maka dari situlah timbul rasa bosan diantara pasangan suami istri tersebut karena bosan dari bosan itulah akan timbul pertengkaran ataupun perselisihan diantara mereka. Jika timbul pertengkaran atau perselisihan maka akan memicu perceraian itu terjadi<sup>7</sup>. Sehingga diperlukannya bimbingan dan arahan kepada calon pengantin agar bisa mengatasi berbagai macam permasalahan yang terdapat dalam rumah tangga nya nanti.

Pembinaan calon pengantin (catin) merupakan sautu hal yang terpenting dalam pernikahan dan bentuk kepedulian pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 2 adalah “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.<sup>8</sup> Pada tahun 2013 program bimbingan keluarga ini dikenal sebagai sebutan tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Karena pada dasarnya kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja pelaksanaan

---

<sup>7</sup> Husnul Yaqin, Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon, “*Jurnal Mimbar Keadilan*”. Vol. 12, No. 2, (Januari 2020), 157.

<sup>8</sup> Kanwil Dep. Agama Lampung, *Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera* (Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengalaman Agama Lampung, 2003) , 4.

nya yang berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada pertaturan Drijen Bimas Islam tahun 2013 yaitu menyebutkan bahwa kursus pranikah yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja di usia nikah tentang kehidupan dirumah tangga. Sedangkan pada peraturan Drijen Bimas Islam 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud kursus calon pengantin yaitu pemberian bekal, pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pada waktu singkat kepada calon pengantin dalam kehidupan berumah tangga.<sup>9</sup>

Dalam program pembinaan calon pengantin KUA Harjamukti terdapat dua bagian yaitu pembinaan calon pengantin mandiri dan pembinaan calon pengantin klasikal, dalam masa pandemi Covid 19 ini tidak memungkinkan calon pengantin untuk bimbingan klasikal karena didalam ruangan terdapat lima pasang atau sepuluh orang dalam hal tersebut tentu saja akan terjadi kerumunan yang tidak seharusnya dilakukan dalam masa pandemi sekarang, maka dilakukan lah pembinaan calon pengantin mandiri. Dalam pembinaan calon pengantin ada yang disebut sebagai fasilitator yaitu seseorang yang sudah di didik lewat diklat kementrian Agama Provinsi Jawa Barat dan di beri sertifikat kemudian inilah yang diberi amanat untuk membimbing di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Materinya sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh kementrian agama, adapun materi tersebut yaitu tentang pendidikan agama, pendidikan yang bersifat pengelolaan keuangan, pendidikan kesehatan keluarga pemateri biasanya bersumber dari puskesmas atau dokter yang sudah dibentuk oleh dinas kesehatan dan kementrian agama, dan pendidikan penanggulangan masalah.<sup>10</sup>

Akan tetapi banyaknya pasangan suami istri yang belum menikah melalaikan bimbingan calon pengantin bahkan ada juga tidak mengikuti bimbingan pranikah, karena dari situlah dianggap menjadi salah satu

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1, *Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, 2.

<sup>10</sup> Wawancara, Penghulu KUA Kecamatan Harjamukti, Rabu 10 Februari 2021 pukul 11.00 WIB

penyumbang tinggi angka perceraian. Karena pasangan suami istri tersebut kebanyakan belum memahami materi tentang ahlak, hak dan kewajiban suami istri dan lainnya yang disetiap bimbingan pranikah menjadi materi wajib. Meskipun terdapat perbedaan orang dan hasilnya, seharusnya untuk seseorang yang belum menikah wajib mengikuti bimbingan calon pengantin karena agar mengetahui tentang pernikahan untuk mempunyai bekal dalam menjalankan bahtera rumah tangga kelak. Materi-materi yang terdapat dalam kursus bimbingan pranikah yaitu terdapat 3 bagian terpenting. Pertama adalah asas pembinaan insan, yang didalamnya mengandung ahlak, akidah, dan perkawinan serta prosuder (persiapan, perlengkapan, untuk mendirikan sebuah rumah tangga), kedua yaitu keluarga yang mengandung dengan hubungan dalam keluarga, masa dan pengelolaan keuangan, yang dimaksud dengan masa itu sendiri yaitu masa untuk melakukan pekerjaan luar juga masa untuk keluarga dan selanjutnya pengelolaan dalam kesehatan, dan komunikasi suami istri, dan yang ketiga merupakan pengelolaan dalam masalah keluarga yang berkaitan juga dengan pengelolaan tekan (stress) dan permasalahan dalam kehidupan dan juga putus nya perkawinan (perceraian)<sup>11</sup>.

Dengan adanya pembekalan kursus bagi calon pengantin ini dapat bertujuan untuk meminimalisir tingkat perceraian, untuk mengarahkan pasangan pada tujuan pernikahan demi mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma. berdasarkan hasil informasi dan observasi yang di dapat bahwa Kecamatan Harjamukti ini memiliki beberapa faktor perceraian, sehingga maka dari situlah apakah pembinaan calon pengantin ini bermanfaat atau tidak dan bisakah digunakan untuk menanggulangi berkurangnya tingkat perceraian. Data yang saya dapatkan dari KUA Harjamukti berdasarkan salinan putusan perceraian sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Memasuki Gerbang Perkawinan*, Ed. Ke-2, (Putrajaya, JAKIM 2008) , iii.

## CIREBON SATU DATA

Tahun : 2021

Sumber Data : KUA Kecamatan Harjamukti

Dibuat pada : 17 Desember 2021 pukul 14:35 WIB

| Nomor  | Tahun | Jumlah Pendaftar Pernikahan | Jumlah Perceraian |
|--------|-------|-----------------------------|-------------------|
| 1      | 2019  | 987                         | 323               |
| 2      | 2020  | 947                         | 280               |
| 3      | 2021  | 911                         | 244               |
| Jumlah |       | 2.845                       | 847               |

Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud untuk meninjau lebih dalam pelaksanaan pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian, maka dari itu penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “ *Efektivitas Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Tingkat Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat)*”

## B. Rumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

#### Wilayah Penelitian

Dalam penelitian ini bahwa efektivitas pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian ini adalah program Kantor Urusan Agama yang merupakan bagian terpenting dalam suatu masalah perkawinan, dan dengan berjalannya pembinaan kursus calon pengantin dengan bertujuan untuk menekan tingkat perceraian. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan penjelasan beserta pemahaman dan penjabaran kepada mereka yang membutuhkan sehingga mungkin bisa menjadi tambahan ilmu. Sehingga dapat mengurangi tingkat perceraian.

## 2. Batasan Masalah

Untuk membatasi kajian dalam skripsi ini perlu adanya upaya guna untuk menghindari suatu pembahasan yang semakin meluas. Maka dari itu, pembatasan sangat diperlukan agar dapat menghindari itu semua yang kemudian akan menjadi fokus kajian utama dalam masalah ini. Untuk membatasinya maka penulis akan lebih fokus dalam variabel pertama yaitu kajian esensi pembinaan calon pengantin terhadap tingkatan perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti. Dan dalam variabel kedua terfokus pada satu daerah saja yaitu Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. Jadi dalam skripsi ini akan lebih membahas tentang pembinaan calon pengantin yang dimana dapat diambil manfaatnya dan direlasikan dengan tingkat perceraian yang ada selama adanya kursus pembinaan calon pengantin. Sehingga selain objek kajian yang menjadi variabel tidak diuraikan dalam skripsi ini.

## 3. Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan penelitian berikut ini akan menjadi suatu bahasan yang utama dan menarik dalam pembinaan ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektivitas pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dimasa pandemi covid 19?
- b. Bagaimana pengaruh pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dimasa pandemi covid 19?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dimasa pandemi Covid 19.

- b. Untuk mengetahui pengaruh pembinaan calon pengantin terhadap tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dimasa pandemi Covid 19.

## 2. Kegunaan penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk memahami pembinaan calon pengantin.
- b. Untuk menjelaskan efektivitas pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon dimasa pandemi Covid 19.
- c. Untuk bahan pertimbangan pentingnya pembinaan calon pengantin dan pengaruh terhadap tingkat perceraian disuatu tempat.

## D. Literatur Review

Sebelum penelitian dilakukan secara mendalam dan eksplisit, bahwa telah dilakukan penelitian terdahulu yang juga masih berkaitan dengan permasalahan yang tengah dihadapi. Terhadap itu pula menjadikannya bahan referensi sebagai pendukung. Dalam hal ini penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Shella Fitriyani, sorang Mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thasa Saifudin Jambi Tahun 2020 dengan judul *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*<sup>12</sup>. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang program peranan suscatin dalam mengantisipasi kekerasan dalam rumah tangga, tingkat keberhasilan KUA Kecamatan Muara Sabak Barat mengalami penurunan angka kejadian KDRT pada tahun 2019 menjadi 5 orang. Dampak terhadap adanya suscatin di akaecamata Muara Sabak Barat membawa dampak positif dalam upaya membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahma. Dalam skripsi dengan

---

<sup>12</sup> Shella Fitriyani, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Skripsi. Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifudin, Jambi, 2020)

judul *Efektivitas Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Tingkat Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19* peneliti ada beberapa faktor perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi dan perselisihan maupun pertengkaran salah satunya, seperti dimassa pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini banyak orang yang kesulitan dalam perekonomian dan setelah pemerintah memberlakukan *lockdown* berdiam diri di rumah sehingga timbul rasa bosan itulah akan menimbulkan pertengkaran dan akan memicu perceraian terjadi. Menjelaskan efektivitas pembinaan calon pengantin di masa pandemi Covid-19 dan sebagai bahan pertimbangan calon pengantin untuk menimalisir tingkat perceraian.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Pebriana Wulansari, seorang Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konselin Islam Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017 dengan judul *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*<sup>13</sup>. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang penyelenggaraan kursus calon pengantin KUA Kedondong Pesawaran perceraian dari tahun 2014 sampai dengan 2016 tidak pernah tercatat terjadinya perceraia. Ternyata setelah dikonfirmasi dengan pegawai Kantor Urusan Agama bahwa tidak ada pendataan dari pihak KUA karena biasanya pendataan langsung dilakukan oleh Kementrian Agama setempat.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, seorang Mahasiswa jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2018 dengan judul Skripsi *Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian*<sup>14</sup>.. Dalam penelitian tersebut menjelaskan proses berjalannya bimbingan pra nikah dalam mengatasi perceraian. Dampak dari diadakan

---

<sup>13</sup> Pebriana Wulansari, *Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*, (Skripsi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017)

<sup>14</sup> Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, *Efektifitas Bimbingan Pranikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2018)

bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin dan kekurangan serta kelebihan dalam pelaksanaan suscatin. Dalam skripsi peneliti dengan judul *Efektivitas Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Tingkat Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19*. Dalam penelitian ini menjelaskan efektivitas pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian di masa pandemi Covid-19 dan pengaruh pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian di masa pandemi Covid-19

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nur Indah Wahyunisari, seorang Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 dengan judul Skripsi *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*<sup>15</sup>. Dalam penelitian tersebut menjelaskan. Dalam hal tersebut menjelaskan proses berjalannya bimbingan Pra Nikah sebagai bentuk upaya terhadap kesiapan mental guna untuk membentuk Keluarga Sakinah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (Field Research) penelitian yang harus terjun langsung kelapangan agar mendapat data yang aktual. Dengan diadakannya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yaitu agar kesadaran terhadap pasangan, akan hak dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Dalam skripsi peneliti dengan judul *Efektivitas Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Tingkat Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19*. Dalam penelitian ini menjelaskan efektivitas pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian di masa pandemi Covid-19 dan pengaruh pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian di masa pandemi Covid-19 dengan demikian kita dapat memahami bagaimana pembinaan calon pengantin di masa pandemi Covid-19 serta menjadi bahan pertimbangan pentingnya pembinaan calon pengantin dalam meminimalisir tingkat perceraian.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faisal, Seorang Mahasiswa jurusan Kosentrasi Peradilan

---

<sup>15</sup> Nur Indah Wahyunisari, *Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Kesiapan Mental Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2020)

Agama Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007 dengan judul skripsi *Efektivitas BP4 dan Peranannya Dalam Memberikan Penataran Atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*<sup>16</sup>. Dalam penelitian tersebut menjelaskan Pembinaan calon pengantin (catin) merupakan sautu hal yang terpenting dalam pernikahan dan bentuk kepedulian pemerintah dampak diadakan nya pembinaan calon pengantin positif agar terciptanya keluarga sakinah, maawadah dan warahma, pembinaan calon pengantin merupakan hal yang terpenting bagi pasangan yang ingin menikah. Dalam skripsi peneliti dengan judul *Efektivitas Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Tingkat Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19*. Dalam penelitian ini menjelaskan efektivitas pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian di masa pandemi Covid-19 dan pengaruh pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian di massa pandemi Covid-19 dengan demikian kita dapat memahami bagaimana pembinaan calon pengantin di masa pandemi Covid-19 serta menjadi bahan pertimbangan pentingnya pembinaan calon pengantin dalam menimalisir tingkat perceraian.

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah, seorang Mahasiswa jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019 dengan judul skripsi *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah*<sup>17</sup>. Dalam penelitian tersbut menjelaskan adanya pembekalan kursus bagi calon pengantin. Dalam hal ini sangat bagus karena bertujuan agar untuk menimalisir tingkat perceraian, untuk mengarahkan pasangan pada tujuan pernikahan demi mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma.

---

<sup>16</sup> Ahmad Faisal, *Efektifitas BP4 Dan Peranannya Dalam Memberikan Penataran Atau Bimbingan Pada Calon Pengantin*, (Skripsi, Jurusan Kosentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Asyakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2007)

<sup>17</sup> Nurjannah, *Efektivitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah*, (Skripsi, Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara, 2019)

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, seorang mahasiswa jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2020 dengan judul skripsi *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*<sup>18</sup>. Dalam penelitian tersebut menjelaskan pengetahuan tingkat perceraian dimasa pandemi covid 19 dan memberi pemahaman terhadap masyarakat pada umumnya tentang perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak. Dampak diadakan penelitian tersebut bertujuan agar dapat mengetahui tingkat perceraian dimasa pandemi Covid19, mengetahui faktor penyebab dan dampak terhadap tingkat perceraian dimasa pandemi Covid 19.

*Kedelapan*, penelitian yang dilakukan oleh Fithrotul Yusro, seorang mahasiswa jurusan Universitas Islam Negeri sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Surabaya tahun 2020 dengan judul skripsi *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di KUA Kecamatan Dlangung Kabupaten Mojokerto*<sup>19</sup> dalam penelitian tersebut menjelaskan proses pelaksanaan ijab kabul dan calon mempelai laki-laki pada massa covid 19. Dampak dari hal tersebut sangat bagus dan baik karena semua pihak yang hadir wajib menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah agar pelaksanaan akad ijab kabul terlaksana dengan baik agar terhindar dari virus covid 19 dan juga dapat mencegah virus covid 19 tersebut.

Dari hasil penenlitan diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan penelitian penulis tetapi hanya saja ada beberapa bahasa karena masih dalam tema yang sama yakni Pembinaan Calon Pengantin yang dimana salah satu upaya badan penasihat pembinaan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Tetapi disini penulis lebih mengemukakan

---

<sup>18</sup> Mutmainatun Ulfaniatri Magfiroh, *Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Agama Salatiga*, (Skripsi, Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri, Salatiga, 2020)

<sup>19</sup> Fithrotul Yusro, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di KUA Kecamatan Dlangung Kabupaten Mojokerto*, (Skripsi, Jurusan Universitas Islam Negeri sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga, Surabaya, 2020)

efektivitas dari pembinaan calon pengantin berpengaruh atau tidak terhadap tingkat perceraian yang ada.

#### E. Kerangka Berfikir

Pembinaan yaitu berasal dari kata *bina*, yang mendapat imbuhan *pe-an*, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan merupakan suatu proses, cara, pembaruan, tindakan, perbuatan membina, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>20</sup>

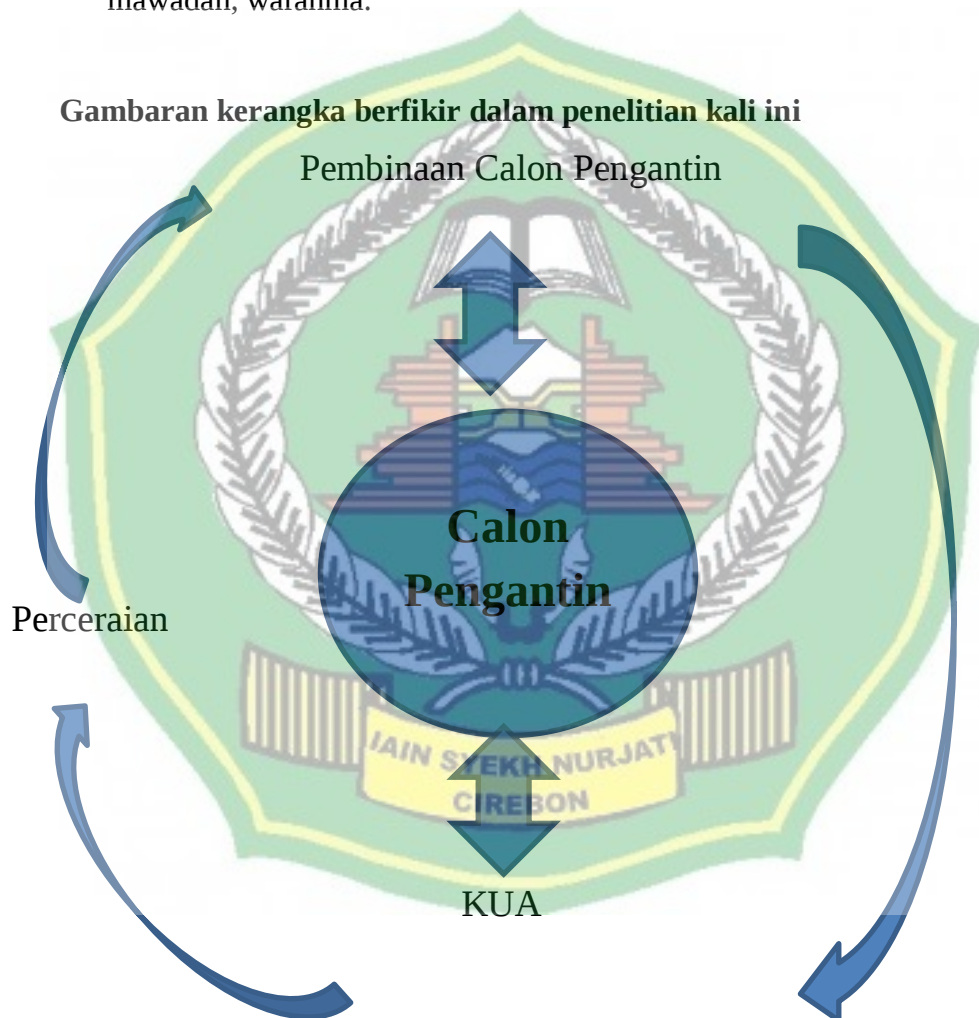
Perkawinan merupakan perjanjian dan pertanggung jawaban dalam menunaikan tugasnya sebagai suami dan istri. Akan tetapi perkawinan kadang tidak sesuai dengan tujuan pasangan suami dan istri karena beberapa faktor salah satunya komunikasi, ekonomi, kekerasan maka dari situlah perkawinan dan rumah tangga tidak harmonis lagi. Hal dapat memicu pertengkaran yang terus menerus sehingga putusnya perkawinan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan tersebutlah dapat kita ketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam hal ini perkara talak yang mengajukan adalah suami, sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah istri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian”<sup>21</sup>. Perceraian merupakan sebuah masalah besar apalagi dimasa pandemi seperti sekarang ini, banyak kejadian perceraian terjadi. Virus Corona mengubah berbagai aspek kehidupan pernikahan, apalagi setelah pemerintah memberlakukan kebijakan *lockdown* atau pembatasan keluar rumah secara menyeluruh masyarakat hanya berdiam diri di rumah, mereka bertemu pasangan hampir tiap hari selama *lockdown*. Sehingga timbul rasa bosan diantara mereka rasa bosan itulah akan menimbulkan

<sup>20</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan> diakses pada hari rabu, 17 february pada pukul 15.55 WIB

<sup>21</sup> Husnul Yaqin, Keabsahan Perceraian Yang Dilakukan Dengan Pesan Melalui Media Telepon, “Jurnal Mimbar Keadilan”, Vol. 12, No 2. (Januari 2020), h. 157.

pertengkaratan ataupun perselisihan diantara pasangan tersebut. Jika timbul perselisihan maupun pertengkaratan maka akan terjadi perceraian.

Dengan demikian maka pembinaan calon pengantin adalah suatu proses dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan kelompok atau seseorang dapat bertujuan untuk menimalisir tingkat perceraian, untuk mengarahkan pasangan suami istri pada tujuan pernikahan demi mewujudkan suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma.



#### F. Metodologi Penelitian

Keabsahan metode merupakan suatu elemen yang terpenting agar dapat menilai kualitas hasil penelitian itu sendiri, dalam hal ini metodologi adalah beberapa instrumen yang akan membantu dalam menggali, mengklasifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis validitas data dari

sumber yang valid untuk menghadapi permasalahan perlu memakai beberapa metode sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif karena dengan metode ini penulis dapat mengamati, melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten. metode kualitatif merupakan suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, dan dalam metode kualitatif ini bertujuan memahami suatu kondisi sosial didalam masyarakat. Adapun penelitian yang dimaksud penelitian lapangan, yaitu “pengumpulan data yang dapat dilakukan dilapangan agar dapat dilakukan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dilapangan”. Penelitian kualitatif merupakan kriteria dalam suatu data yang pasti. Dimaksud data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagai mana faktanya.<sup>22</sup>

#### 2. Jenis Penelitian

*Pertama*, pencarian data yang tertuju pada analisis yang tepat dari beberapa sumber yang mendukung pada topik suatu masalah, langkah ini biasa nay disebut sebagai (library research)

*Kedua*, melakukan wawancara (interview research) terhadap para narasumber yang berkaitan dengan analisis terhadap Efektevitas Pembinaan Calon Pengantin terhadap tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti.

*Ketiga*, Penelitian Lapangan (field Research) penelitian harus terjun langsung sendiri kelapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi berkerangka yaitu observasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kerangka itu memuat faktor-faktor yang akan di observasi. Nantinya bersumber dari proses pencarian data, lapangan, dan wawancara agar penulis dapat memaparkan suatu objek permasalahan yang akan dijadikan penelitian.

---

<sup>22</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2012), 70.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian merupakan studi lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya. Penelitian ini sangat mendukung karena dalam melakukan penelitian studi lapangan ini penulis mendapatkan suatu informasi dan data secara langsung dan sebagai persiapan diri penulis untuk mengolah informasi dan data yang ada.

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menggambarkan dan mengungkapkan secara fakta dan nyata secara sistematis tentang Pembinaan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon kemudian faktor apa saja yang dapat menghambat berjalannya pelaksanaan pembinaan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu berupa data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang dapat dihasilkan dari wawancara Kepala Kantor serta pegawai yang bertugas memberikan layanan pembinaan calon pengantin di KUA Harjamukti.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung, data yang didapatkan dari sumber-sumber tertulis seperti buku penunjang pustaka, foto-foto, materi pembinaan calon pengantin, catatan-catatan, dokumen-domen dari KUA Kecamatan Harjamukti.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, wawancara dan observasi.

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung dilapangan atau lokasi

penelitian. Dalam hal ini peneliti harus perlu dengan mengunjungi lokasi yang akan di teliti guna untuk mengamati secara langsung kondisi yang ada dilapangan. Sehingga observasi ini penulis melakukan observasi di KUA Kecamatan Harjamukti.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yaitu sebagai percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara ini suatu proses yang nantinya akan tanya jawab dalam percakapan antara dua orang untuk membahas suatu yang kompleks.

Dalam metode wawancara maka penulis dapat memperoleh suatu keterangan atau pendapat untuk yang nanti nya dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode wawancara digunakan penulis untuk menggali dan mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu wawancara bersama kepala KUA atau pegawai KUA Kecamatan Harjamukti, Pengisi materi Pembinaan Calon Pengantin, dan para calon pengantin yang sedang mengikuti Pembinaan Calon Pengantin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data mengenai hal yang berupa transkrip, buku, catatan, majalah, koran, arsip-arsip selain berupa dokumen tertulis penulis juga memakai dokumen berupa foto.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan, penulis menjelaskan persoalan inti pembahasan ini, penulis menyusun secara sistematis yang kemudian menjadi lima bab, dan masing-masing bab mengandung sub bab.

Bab *Pertama*, pendahuluan. Yang latar belakang dan tujuan mengapa penulis tertarik untuk meneliti tentang efektivitas pembinaan calon pengantin terhadap tingkat perceraian. Kemudian penelitian terdahulu menjadi tolak ukur dan sumber informasi terkait suatu tema yang sama

yakni “pembinaan calon pengantin”. Kerangka teori yang penulis ambil pada penelitian ini adalah hal pembinaan calon pengantin yang bertujuan menekan angka perceraian untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahma. Metodologi penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan metode kualitatif. Sistematika penulisan, pada bagian ini penulis menjabarkan isi dari pendahuluan.

Bab *Kedua*, pada bab ini akan dibahas pengertian efektivitas pembinaan calon pengantin dan perceraian.

Bab *ketiga*, pembahasan ini yang meliputi profil KUA Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon meliputi peta wilayah kerja, pegawai KUA Kec. Harjamukti dan tugas-tugasnya, Program atau Kegiatan, visi misi KUA Kecamatan Harjamukti, Stuktur KUA Kecamatan Harjamukti, fungsi dan tugas KUA Kecamatan Harjamukti, data pelaksanaan pembinaan calon pengantin yang meliputi data peserta pembinaan calon pengantin, jadwal dan materi pembinaan calon penganti, Faktor pendukung, kendala dan kekurangan pelaksanaan pembinaan calon pengantin.

Bab *keempat*, pada bab ini terfokus analisis tentang pengaruh pembinaan calon pengantin dalam menekan tingkat perceraian, sub bab pertama, menganalisis pengaruh pembinaan calon pengantin dalam menekan angka perceraian.

Bab *kelima*, Kesimpulan dan saran.

